



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RAHMATIA**, Tempat tinggal di Desa Mangku Padi, RT. 008, Desa Mangkupati, Kec. Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, alamat elektronik:  
email: rahmatia888444@gmail.com, No. Telpn: 085182526122  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 17 Februari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki pada tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2003 telah menikah seorang lelaki yang bernama MUSMULYADI dengan perempuan bernama RAHMATIA yang dicatat di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/14/1/2003.
2. Bahwa selama pernikahan MUSMULYADI dan RAHMATIA telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 1) SUPRIYADI, Lahir di Mangku Padi, Tanggal 04 Oktober 2010, Usia 25 Tahun.
  - 2) AJRI, Lahir di Mangku Padi, Tanggal 07 Juli 2003, Usia 22 Tahun.
  - 3) FATHUL JANNAH, Lahir di Mangkupati, Tanggal 18 November 2007, Usia 18 Tahun.
  - 4) NANDA TRIYONO, Lahir di Bulungan, Tanggal 18 Mei 2015, Usia 10 Tahun.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) FADIYA INAYAH ISTIQOMAH, Lahir di Tarakan, Tanggal 08 Mei 2018, Usia 7 Tahun.

Sekarang dalam asuhan Pemohon yakni RAHMATIA.

3. Bahwa pada tanggal 07 September 2020 telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-25012022-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.
4. Bahwa anak-anak yang bernama NANDA TRIYONO dan FADIYA INAYAH ISTIQOMAH tersebut diatas masih berusia dibawah 17 Tahun.
5. Bahwa MUSMULYADI meninggal sebuah harta Tanah dengan Nomor Sertipikat 16.06.04.02.1.03254/Desa Mangkupadi.
6. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan ijin kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan MUSMULYADI yang mana pemohon dan anak pemohon RAHMATIA adalah ahli waris dari tanah tersebut.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Tanjung Selor Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon yang bernama RAHMATIA mewakili anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama :
  1. NANDA TRIYONO, Lahir di Bulungan, Tanggal 18 Mei 2015, Usia 10 Tahun
  2. FADIYA INAYAH ISTIQOMAH, Lahir di Tarakan, Tanggal 08 Mei 2018, Usia 7 Tahun.

untuk menjual satu bidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.04.02.1.03254/Desa Mangkupadi, yang di Keluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Oktober 2018 dengan Luas tanah 2.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak MUSMULYADI, yang berlokasi di Desa Mangkupadi.

- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Tanjung Selor Cq. Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana Permohonan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta nikah atas nama Musmulyadi dan Rahmatia, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 3254/Desa Mangkupati Surat Ukur No.3143/MP/2018 tanggal 27 Oktober 2018 dengan nama pemegang hak MUSMULYADI selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli surat keterangan ahli waris dari Alm MUSMULYADI nomor 145/963/Pem-Dsm/IX/2024 tanggal 12 September 2024 selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak atas nama NANDA TRIYONO dengan NIK 6501041805150001 sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak atas nama FADIYA INAYA dengan NIK 6501044805180001 selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUPRIYADI dengan NIK 6404040410000001 selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMATIA dengan NIK 6404044804810001 selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Akta kelahiran nomor 6501-LT-08112022-0001 atas nama FADIYA INAYA ISTIQOMAH dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Februari 2025 selanjutnya disebut P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Akta kelahiran nomor 6501-LT-21032018-0009 atas nama NANDA TRIYONO dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Februari 2025, selanjutnya disebut P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 6501042501220002 dengan nama Kepala Keluarga Rahmatia dikeluarkan tanggal 18 April 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut P-10;
11. Fotokopi akta kematian nomor 6501-KM-25012022-0001 atas nama Musmulyadi dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Februari 2025 sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut P-11;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **ABDUL TOYIB KUSUMA AL HAFID**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Cerita awalnya saya kenal Pemohon diperkenalkan oleh teman saya bernama Sdr AHMAD FADILAH orang dari Tanah Kuning, beliau menelepon minta tolong disana ada teman yaitu Pemohon menawarkan tanah untuk dijual demi kebutuhan keluarga karean dia lagi tidak punya uang akhirnya karena telepon seperti itu kemudian Sdr AHMAD FADILAH memberikan nomor Pemohon, dikarenakan saya saat itu sedang tidak pegang uang saya minta istri saya kebetulan ada simpanan dia untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Tanah yang akan dijual milik suami Pemohon
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Musmulyadi. Mereka menikah dan punya anak dan sesuai di KK mempunyai lima anak tapi namanya saya lupa;
- Bahwa Nama anak yang dimaksud dalam permohonan adalah Nanda Triyono dan Inaya, tahun kelahirannya yaitu 2015 dan 2018, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya. Luas tanahnya sekitar 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa ada akta kematian atas nama Musmulyadi. Saya lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah karena menurut cerita Sdr AHMAD untuk kebutuhan biaya sekolah anak – anaknya dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa setahu saya pekerjaan Pemohon adalah nelayan;

2. Saksi **FEBRY ARIANI PUTRI LESTARI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Cerita awalnya saya kenal Pemohon diperkenalkan oleh teman saya bernama Sdr AHMAD FADILAH orang dari Tanah Kuning, beliau menelepon minta tolong disana ada teman yaitu Pemohon menawarkan tanah untuk dijual demi kebutuhan keluarga karean dia lagi tidak punya uang akhirnya karena

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon seperti itu kemudian Sdr AHMAD FADILAH memberikan nomor Pemohon, dikarenakan saya saat itu sedang tidak pegang uang saya minta istri saya kebetulan ada simpanan dia untuk membeli tanah tersebut;

- Bahwa Tanah yang akan dijual milik suami Pemohon
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Musmulyadi. Mereka menikah dan punya anak dan sesuai di KK mempunyai lima anak tapi namanya saya lupa;
- Bahwa Nama anak yang dimaksud dalam permohonan adalah Nanda Triyono dan Inaya, tahun kelahirannya yaitu 2015 dan 2018, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya. Luas tanahnya sekitar 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa ada akta kematian atas nama Musmulyadi. Saya lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah karena menurut cerita Sdr AHMAD untuk kebutuhan biaya sekolah anak – anaknya dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa setahu saya pekerjaan Pemohon adalah nelayan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut telah divalidasi dengan bukti surat yang telah di unggah pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (E-Court). Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Abdul Toyib Kusuma Al Hafid dan Saksi Febry Ariani Putri Lestari, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang ditandai dengan bukti P-4, P-5, P-8, P-9, dan P-10 keterangan Saksi Abdul Toyib Kusuma Al Hafid dan Saksi Febry Ariani Putri Lestari membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah dari ayah yang bernama Sdr. Musmulyadi. Pemohon dan Sdr. Musmulyadi telah menikah pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2003 (vide. Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-8, P-9, dan P-10 dan keterangan Saksi Abdul Toyib Kusuma Al Hafid dan Saksi Febry Ariani Putri Lestari, diketahui bahwa Nanda Triyono lahir tanggal 18 Mei 2015 sehingga masih berumur 9 (sembilan) tahun dan Fadiya Inaya Istiqomah lahir tanggal 8 Mei 2018 sehingga masih berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 serta keterangan Saksi Abdul Toyib Kusuma Al Hafid dan Saksi Febry Ariani Putri Lestari, diketahui bahwa sekarang Sdr. Musmulyadi sudah meninggal dunia sehingga sekarang Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibunya. Pemohon juga yang memenuhi kebutuhan dari Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Abdul Toyib Kusuma Al Hafid dan Saksi Febry Ariani Putri Lestari membenarkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan MUSMULYADI yaitu berupa Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah nomor 3254/Desa Mangkupadi Surat Ukur No.3143/MP/2018 tanggal 27 Oktober 2018 dengan nama pemegang hak MUSMULYADI terhadap anaknya Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali bagi Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempedomani aturan tentang perwalian yang ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi seorang wali, kecuali orang-orang yang ditentukan dalam Pasal ini, diantaranya adalah:

- 1) Orang yang sakit ingatan;
- 2) Orang belum dewasa;
- 3) Orang yang ada di bawah pengampuan;
- 4) Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian atas penetapan pengadilan;
- 5) Ketua, wakil ketua, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, pemegang buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali untuk anak-anak mereka sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali" hal demikian juga disepakati oleh Mahkamah Agung dalam

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan jikalau usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah, sehingga batas usia dewasa bagi diri anak adalah 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-8, P-9, dan P-10 dan keterangan Saksi Abdul Toyib Kusuma Al Hafid dan Saksi Febry Ariani Putri Lestari, diketahui bahwa Nanda Triyono lahir tanggal 18 Mei 2015 sehingga pada saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun dan Fadiya Inaya Istiqomah lahir tanggal 8 Mei 2018 sehingga pada saat ini masih berumur 6 (enam) tahun. maka berdasarkan seluruh bukti-bukti tersebut secara hukum anak Pemohon yang bernama Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah yang dalam kapasitas belumlah dewasa karena belum mencapai usia 18 tahun (vide Pasal 50 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976) serta tidak ada bukti sepanjang persidangan jikalau anak Pemohon tersebut telah melakukan perkawinan sehingga konsekuensi hukum terhadap anak Pemohon atas nama Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah tersebut adalah belum dapat melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum (belum cakap hukum);

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, badan hukum atau orang tuanya secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka keberadaan aturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa beserta harta-harta yang menjadi hak-haknya sehingga dapat menyebabkan timbulnya akibat yang merugikan bagi diri pribadi anak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-8, P-9 dan P-9 tersebut yang merupakan bukti akta otentik, serta didukung oleh keterangan Saksi Abdul Toyib Kusuma Al Hafid dan Saksi Febry Ariani Putri Lestari maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang bernama Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah dengan diri Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu Kandung bagi anak tersebut, kondisi ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang pada pokoknya membuktikan Pemohon merupakan ibu dari Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah yang mana setelah sdr. Musmulyadi meninggal dunia (vide. bukti P-11). Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah yang merupakan anak dari Pemohon dengan Sdr. Musmulyadi sehingga Pemohon yang merupakan ibu dari anak atas nama Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 345 KUHPerdara seperti tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga kondisi ini adalah sangat beralasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak kandungnya sendiri atas nama Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah untuk dapat mewakili kepentingan anak tersebut dalam untuk untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan MUSMULYADI yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 3254/Desa Mangkupadi Surat Ukur No.3143/MP/2018 tanggal 27 Oktober 2018 dengan nama pemegang hak MUSMULYADI serta untuk mewakili kepentingan-kepentingan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut yang saat ini masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perspektif Pasal 393 KUHPerdara disebutkan perihal hal-hal yang dapat maupun tidak dapat dilakukan oleh wali yakni “Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas” dimana dari ketentuan tersebut diketahui jika perbuatan untuk menjual barang tidak bergerak haruslah atas izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu diidentifikasi tentang kriteria apa yang dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk mengizinkan seorang wali melakukan penjualan barang tidak bergerak milik seorang anak belum dewasa yang berada dalam perwaliannya, dimana ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 394 KUHPdata dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa (Vide Pasal 394 KUHPdata);
- Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan jikalau kriteria untuk dapat melakukan penjualan barang tidak bergerak milik seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum baik oleh walinya maupun oleh orang tuanya adalah dikarenakan kepentingan anak yang menghendaki serta penjualan itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi diri anak, sehingga menjadi penting untuk menilai apakah penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 3254/Desa Mangkupadi Surat Ukur No.3143/MP/2018 tanggal 27 Oktober 2018 dengan nama pemegang hak MUSMULYADI yang terletak di Desa Mangkupadi, Kecamatan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan (vide. Bukti P-2), adalah benar-benar untuk kepentingan Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah dan benarkan penjualan tersebut tidak akan merugikan Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud permohonan Pemohon diatas, bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 3254/Desa Mangkupadi Surat Ukur No.3143/MP/2018 tanggal 27 Oktober 2018 dengan nama pemegang hak MUSMULYADI yang terletak di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan (vide. Bukti P-2), maka Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-2 tersebut bahwa pemegang hak atas sebidang tanah tersebut adalah tertulis dan terbaca nama Sdr. Musmulyadi yang merupakan suami pemohon akan tetapi menurut Hakim setelah meninggalnya Suami pemohon (vide bukti P-11) harta tersebut belum dilakukan pembagian harta warisan meskipun harta warisan tersebut terbuka pada saat meninggalnya Suami pemohon, maka hal tersebut secara mutatis mutandis masih menjadi hak dari setiap para ahli waris pemohon dan Alm. Suami pemohon (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Abdul Toyib Kusuma Al Hafid dan Saksi Febry Ariani Putri Lestari diketahui jikalau tujuan penjualan tanah tersebut adalah untuk kebutuhan biaya sekolah anak – anaknya dan kebutuhan lainnya, sehingga dalam pandangan Hakim seluruh persesuaian yang terungkap dalam persidangan tersebut menunjukkan jika penjualan barang tidak bergerak (vide bukti P-2) yang dilakukan adalah guna kebutuhan serta pendidikan dari anak-anak Pemohon yaitu Nanda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah oleh karena itu dengan memperhatikan kepentingan terbaik dan masa depan bagi anda Triyono dan Fadiya Inaya Istiqomah maka Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat berdasar untuk dikabulkan oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena berperkara perdata di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan permohonan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon mewakili anaknya atas nama:
  - 1) NANDA TRIYONO, lahir pada tanggal 18 Mei 2015;
  - 2) FADIYA INAYA ISTIQOMAH, lahir pada tanggal 8 Mei 2018;untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Hak Milik Tanah nomor 3254/Desa Mangkupati, Surat Ukur No.3143/MP/2018 tanggal 27 Oktober 2018, dengan luas 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi atas nama pemegang hak MUSMULYADI yang terletak di Desa Mangkupati, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut;
3. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjs